

JAWABAN TUGAS 1

Rhiza S. Sadjad

NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode>Nama MK : **ISIP4212.80/Pengantar Ilmu Politik 80**
Tugas : 1

Tugas 1

Aksi demonstrasi merupakan hak warga negara yang telah diakomodir dalam UUD 1945. Pada bulan Oktober 2020, terjadi serangkaian aksi demonstrasi terkait UU Omnibus Law. Dampak dari serangkaian demonstrasi tersebut diantaranya kerusakan fasilitas publik, di antaranya 25 halte Trans-Jakarta. Kerugian demonstrasi di Jakarta tersebut diperkirakan mencapai Rp 65 miliar

Pertanyaan:

Aksi demonstrasi yang merusak fasilitas umum tersebut tentu melanggar undang-undang (UU) yang mengatur tentang demonstrasi.

- a) Telusuri secara online peraturan perUUan tersebut. Sebutkan UU tersebut dan pasalnya serta jelaskan isi dari UU yang mengatur mengenai demonstrasi tersebut?*
- b) Urutkan peraturan perUUan tersebut dari peraturan yang tertinggi (UUD 1945) sampai dengan peraturan pelaksanaannya?*
- c) Beri kesimpulan (argumentasi Anda)!*

Jawaban:

Pertama-tama harus dipahami bahwa walau pun dikabarkan dalam satu berita, dalam pandangan hukum negara sebenarnya ada 2 (dua) perbuatan hukum, yaitu: (1) unjuk-rasa (demonstrasi) yang **bukan perbuatan melawan hukum** jika dilaksanakan dengan benar, dan (2) perusakan fasilitas umum yang jelas merupakan **perbuatan melawan hukum**. Kedua perbuatan hukum tersebut masing-masing diatur dengan peraturan per-undang-undang-an yang berbeda, sehingga perkaranya harus ditangani secara terpisah, walau pun seandainya pelaku-(subyek hukum)-nya sama. Apalagi jika pelakunya berbeda, yang merusak fasilitas umum bukanlah mereka yang melakukan unjuk-rasa, sebagaimana yang sering terjadi.

a) Terkait dengan pelaksanaan unjuk-rasa mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) **Nomor 9 Tahun 1998** Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (referensi [3(a)]), yang kemudian dijabarkan dengan berbagai prosedur tetap (protap) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), baik yang berlaku bagi para pengunjuk-rasa, mau pun bagi (anggota) POLRI yang berwenang menanganinya (referensi [3(b)]). Pelanggaran terhadap ketentuan UURI ini mau pun kesalahan melaksanakan protap, baik oleh pengunjuk-rasa mau pun oleh (anggota) POLRI, akan dikenakan sanksi. Kemudian, terkait dengan perusakan fasilitas umum, yang merupakan tindak pidana, diatur secara tegas dalam **Pasal 170**

KUHP, yang mana ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara, dan/atau jika fasilitas umum tersebut merupakan fasilitas yang berupa rambu-rambu lalu-lintas atau jasa transportasi umum (seperti halte bus TransJakarta dalam berita), maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan amanat **UU RI No. 22 Tahun 2009** tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50 juta (referensi [3(c)]). Kebanyakan pemerintah daerah, baik kabupaten, kota mau pun provinsi, juga menerapkan peraturan daerah terkait dengan perusakan fasilitas umum, sebagaimana contohnya Pasal 12 dan Pasal 13 dari Peraturan Daerah (**Perda**) Kota MAGELANG (Jawa Tengah) **No. 6 Tahun 2015** tentang KETERTIBAN UMUM yang dapat dilihat dalam referensi [3(d)].

b) Hulu dari aturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya, baik yang terkait dengan perbuatan hukum unjuk-rasa mau pun perbuatan hukum merusak fasilitas umum, adalah **Pasal 27 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945** tentang persamaan kedudukan setiap warganegara dalam hukum, sebagaimana dapat dilihat pada referensi [3(e)]. Khusus terkait dengan unjuk-rasa, dasar konstitusional-nya adalah hak setiap warga-negara untuk menyampaikan pendapat di hadapan publik, sebagaimana diatur dalam **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** (referensi [3(f)]). **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** inilah yang kemudian diturunkan menjadi **UURI Nomor 9 Tahun 1998** Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (referensi [3(a)]), lalu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai aturan dan protap yang dikeluarkan oleh POLRI selaku institusi yang berwenang menangani kegiatan ber-unjuk-rasa.

Berkaitan dengan perusakan fasilitas umum yang merupakan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum, jika melihat pertimbangan-pertimbangan dalam contoh Peraturan Daerah (**Perda**) Kota MAGELANG (Jawa Tengah) **No. 6 Tahun 2015** tentang KETERTIBAN UMUM yang dapat dilihat dalam referensi [3(d)], maka hulunya adalah **UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)** yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah. Dasar konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam **UURI No.23 Tahun 2014** tentang Pemerintah Daerah yang beberapa kali diubah. Dengan kewenangan yang diberikan oleh **UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)** dan **UURI No.23 Tahun 2014**, maka Pemerintah Daerah menyusun **Perda** yang terkait dengan perusakan fasilitas umum. Jika fasilitas umum yang dimaksud merupakan fasilitas umum yang berkaitan dengan lalu-lintas dan jalur transportasi, maka perusakan fasilitas tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan **UURI No. 22 Tahun 2009 Pasal 28 ayat 2** yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, akan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

c) Jadi menurut hemat saya, kasus unjuk-rasa (demonstrasi) dengan terjadinya perusakan fasilitas umum – dalam perspektif hukum per-undang-undang-an yang berlaku – adalah 2 (dua) hal yang berbeda dan terpisah satu sama-lain, walau pun tempat dan waktu kejadiannya sama, atau bahkan pelakunya adalah orang yang sama. Hal ini disebabkan karena perbedaan dasar-dasar hukum-nya, walau pun hulunya dalam UUD 1945 sama, yaitu **Pasal 27 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945** tentang persamaan kedudukan setiap warganegara dalam hukum, sebagaimana dapat dilihat pada referensi [3(e)]. Dasar hukum dari kedua perbuatan hukum tersebut memang harus berbeda, karena bisa jadi banyak unjuk-rasa yang berakhir damai, tidak anarkhis dan tidak terjadi perusakan fasilitas umum. Sebaliknya, di sisi lain, bisa jadi banyak terjadi perusakan fasilitas umum, walau pun tidak ada unjuk-rasa.

Unjuk-rasa sebagai salah satu bentuk pernyataan pendapat di depan publik, adalah hak konstitusional warga-negara yang dilindungi undang-undang. Dalam pelaksanaannya, institusi yang berwenang mengatur dan bertanggung-jawab dalam pengawasannya adalah institusi POLRI, yang mengeluarkan prosedur tetap (protap) bagi para pengunjuk-rasa mau pun bagi (anggota) POLRI sendiri. Selama semua pihak mematuhi protap ini, maka unjuk-rasa tersebut tidak akan menjadi kasus yang dapat di-perkara-kan di pengadilan.

Sebaliknya, perusakan fasilitas umum adalah suatu tindak pidana kriminal, suatu kejahatan, yang jelas melawan hukum. Kewenangan membangun dan memelihara fasilitas umum ada di tangan pemerintah daerah, kabupaten, kota dan provinsi. Oleh karena itu, perbuatan ini diatur pemberian sanksi-nya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan perusakan fasilitas umum. Kasus ini dapat di-perkara-kan di pengadilan – terkait atau pun tidak dengan suatu kasus unjuk-rasa – dan pelakunya diberi sanksi berupa hukuman badan (dipenjarakan) dan/atau hukuman denda untuk mengganti kerugian material akibat kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

REFERENSI

- [1] **Miriam Budiardjo, et.al.**, “*Pengantar Ilmu Politik*”, Modul 1 – 9, ISIP4212, Edisi 2 (Agustus 2023), Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **ChatGPT**, Aplikasi *Chatting* berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android.
- [3] Sumber-sumber *On-line*:
 - (a) <https://jdih.bantulkab.go.id/buku/detail/159/undang-undang-ri-nomor-9-tahun-1998-tentang-kemerdekaan-menyampaikan-pendapat-di-muka-umum.html#:~:text=Artikel%20Hukum%2FMajalah-,Undang%20Undang%20RI%20Nomor%209%20Tahun%201998,Menyampaikan%20Pendapat%20Di%20Muka%20Umum>, diakses tgl. 5 Mei 2024
 - (b) <https://www.neliti.com/publications/150347/penerapan-prosedur-tetap-polri-dalam-penanggulangan-unjuk-rasa-anarki>, diakses tgl. 5 Mei 2024

- (c) <https://mediacenter.banjarbarukota.go.id/2023/01/13/siap-siap-bagi-pengrusakan-fasilitas-umum-akan-dikenakan-sanksi-pidana/>, diakses tgl. 5 Mei 2024
- (d) https://www.google.com/search?q=peraturan+daerah+tentang+perusakan+fasilitas+umum&oq=peraturan+daerah+tentang+perusakan+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAQQIRigAdIBCjIyODA2ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses tgl. 5 Mei 2024
- (e) <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-warga-negara-dalam-undang-undang-lt620e1f31c663f/>, di-akses tgl. 5 Mei 2024.
- (f) https://www.google.com/search?q=pasal+UUD+1945+tentang+hak+menyatakan+pendapat&oq=pasal+UUD+1945+tentang+hak+menyatakan+pendapat&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAQQIRifBdIBCjMyNDc3ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8, di-akses tgl. 5 Mei 2024.